



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- **26** -2025

TENTANG

PEMBERIAN UANG LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan kerja di luar jam dinas atau pada hari libur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, maka perlu diberikan uang lembur kepada pegawai yang melaksanakan kerja di luar jam dinas atau pada hari libur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Lembur Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Kota Sawahlunto Nomor 107).
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-335-2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-236-2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Uang Lembur Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025.
- KEDUA : Pekerjaan yang akan dibayarkan uang lemburnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah pekerjaan di luar jam dinas atau hari libur yang bersifat mendesak dengan minimal waktu pekerjaan 3 (tiga) jam dan maksimal 5 (lima) jam per hari dan dapat dibayarkan maksimal 10 (sepuluh) hari per bulan per pegawai yang lembur.
- KETIGA : Pertanggungjawaban uang lembur dilengkapi dengan Surat Tugas Lembur, membuat Daftar Hadir serta mencantumkan jam lembur, Amprah Lembur dan dilengkapi dengan Dokumentasi Lembur.